

# **PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS VOKASI PELAYARAN**

**Tahun Akademik 2023/2024**



**UNIVERSITAS HANG TUAH**

**2023**

# **PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS VOKASI PELAYARAN**

**Tahun Akademik 2023/2024**



**UNIVERSITAS HANG TUAH**

**2023**

## **KATA PENGANTAR**

Buku peraturan akademik untuk Tahun Akademik 2023/2024 ini merupakan buku cetakan tahun 2023 dibuat dalam rangka menyesuaikan perkembangan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Buku peraturan akademik ini tetap berpedoman pada Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendikbud Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

Buku peraturan akademik ini memberikan gambaran yang lebih rinci kepada masyarakat, mahasiswa, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (staf administrasi) maupun orang tua mahasiswa mengenai aturan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah. Dengan adanya berbagai penyesuaian ataupun perkembangan peraturan perundang-undangan terkait proses penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka isi buku inipun akan terus menerus disempurnakan. Masukan maupun saran yang membangun dari semua pihak terkait tetap diharapkan guna penyempurnaan isi buku ini. Akhir kata, buku peraturan akademik ini diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Surabaya, Agustus 2023

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Hal i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
SURAT TUGAS (Tim Penyusun Buku Peraturan Akademik T.A. 23-24)	iv
KEPUTUSAN DEKAN (Peraturan Akademik FVP)	v
<b>BAGIAN 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1. Sejarah Singkat Fakultas Vokasi Pelayaran	3
2. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Vokasi Pelayaran	5
<b>BAGIAN 2 PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS VOKASI PELAYARAN</b>	<b>7</b>
BAB I Ketentuan Umum	7
BAB II Program Pendidikan dan Gelar	12
BAB III Penerimaan Mahasiswa	13
BAB IV Administrasi Akademik	18
BAB V Penyelenggaraan Pendidikan	22
BAB VI Kalender Akademik, Jadwal Perkuliahan dan Praktikum, Kehadiran Taruna	32
BAB VII Pembelajaran	37
BAB VIII Hak/Kewajiban, Penghargaan, Etika dan Sanksi	51
BAB IX Evaluasi Masa Studi	59
BAB X Merdeka Belajar	64
BAB XI Penutup	66
<b>BAGIAN 3 LAMPIRAN</b>	<b>67</b>
A. Kurikulum Prodi	68
B. Kalender Akademik FVP T.A. 2023/2024	74
C. Alur Berhenti Studi Sementara/ Cuti Akademik	75
D. Alur Aktif dari Cuti Akademik	76
E. Alur Berhenti Studi	77
F. Alur Pemberhentian Studi	78
G. Denah Fakultas Vokasi Pelayaran -UHT	79
H. Peta Lokasi Universitas Hang Tuah	80



**SURAT - TUGAS**

Nomor : S.Gas/ 727 /UHT.B0.07/VIII/2023

- Pertimbangan :** Bahwa dipandang perlu mengeluarkan surat tugas dalam rangka Penyusunan Buku Peraturan Akademik Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah Tahun Akademik 2023/2024.
- Dasar :**
1. Program Kerja Dan Anggaran Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah TA. 2023/2024.
  2. Kepentingan dinas lembaga.

**DITUGASKAN**

**Kepada :**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tugas
1	Djamiludin Malik, SE., M. AP., ANT-II	Dekan	Penanggung Jawab
2	Dr. Ir.Sudirman, S.IP., SE., M. AP., MH	Dosen MPLM	Penaschat
3	Mudiyanto, S. AB., MM., ANT-II	Wakil Dekan I	Ketua
4	Maxima Ari Saktiono, ST., MT.	Wakil Dekan II	Tim Perumus
5	FX, Adi Purwanto, SE., MM.	Wakil Dekan III	Tim Perumus
6	Dr. Kuncowati, S. Tr., MT., ANT-II	Ka. Prodi TROK	Tim Perumus
7	Mursidi, SE., M. AP., M. Mar.E	Ka. Prodi TRPK	Tim Perumus
8	Dr. Benny Agus Setiono, S. Sos., M. Si.	Ka. Prodi MPLM	Tim Perumus
9	Ari Srintini, S. Pd., M. Pd., ANT-II	QMR	Tim Perumus
9	Suraji, S. AP.	Ka. TU	Pendukung
9	Nur Aini Budi Cahyani, A. Md., ANT-III	SBAK	IT

- Untuk :**
1. Disamping tugas dan tanggung jawab yang ada, ditunjuk sebagai Tim Penyusun Buku Peraturan Akademik Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah Tahun Akademik 2023/2024.
  2. Surat Tugas ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai kegiatan, serta melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah.
  3. Melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab

**Selesai.**

Dikeluarkan di Surabaya  
tanggal 2 Agustus 2023



**Tembusan :**  
**Rektor - UHT**

Djamiludin Malik, SE., M. AP., ANT-II  
NIP. 02581



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS VOKASI PELAYARAN  
Nomor : Kep. / 854 /UHT.B0.07/VIII/2023

tentang

PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS VOKASI PELAYARAN  
UNIVERSITAS HANG TUAH

DEKAN FAKULTAS VOKASI PELAYARAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan dan pengembangan pendidikan di Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah, diperlukan pedoman akademik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu dikeluarkan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Pedoman pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi.  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI Nomor; 3 tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Bidang Akademik Fakultas Vokasi Pelayaran tanggal 22 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberlakukan aturan Pelaksanaan Peraturan Akademik Tahun 2023/2024 dilingkungan Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah.  
2. Keputusan Dekan Fakultas Vokasi Pelayaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan :

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:  
Rektor Universitas Hang Tuah

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 31 Agustus 2023



Dekan

Djamaludin Malik, SE., M. AP., ANT-II  
NIP. 02581

# BAGIAN 1

## PENDAHULUAN

Peraturan akademik Fakultas Vokasi Pelayaran 2023/2024 disusun untuk memberikan pedoman pengaturan proses belajar mengajar yang berlangsung selama taruna menempuh pendidikan di Fakultas Vokasi Pelayaran (FVP). Pelayanan pendidikan kepada taruna selaku penerima pelayanan adalah berbasis *customer oriented*, yang diberikan oleh FVP secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Sehingga peraturan akademik ini memuat hak dan kewajiban yang diterima taruna selama menempuh studi di UHT. Dengan memahami visi, misi dan tujuan maka sivitas akademika dapat menyesuaikan pada setiap kegiatan di kampus dengan visi, misi, dan tujuan FVP. Pelayanan kepada taruna yang diberikan oleh dosen dalam transfer pengetahuan, membimbing penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat akan dituangkan dalam peraturan ini. Selanjutnya pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan sanksi.

Fakultas Vokasi Pelayaran memberikan suasana akademik yang kondusif bagi civitas academica sehingga di dalamnya dapat berlangsung proses pembelajaran yang utuh, baik di kelas, di ruang-ruang laboratorium bahkan di seluruh lingkungan kampus. Dalam suasana akademik yang kondusif maka komunitas academica memiliki ciri khas mengedepankan disiplin, keberanian yang bertanggung jawab, kebebasan yang didasari nalar yang kokoh, dan terbuka dalam menerima informasi yang diperlukan dengan dilandasi keimanan dan ketaqwaan dalam mengemban amanah tridharma perguruan tinggi yang meliputi aspek pendidikan/



pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Program Sarjana Terapan dalam pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar pengelolaan pembelajaran yang terdapat pada (SPMI UHT-SM-01-07). Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Pengelolaan Pembelajaran merupakan proses untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan proses panjang yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian dan penilaian. Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, waktu dan personel yang diperlukan. Sedangkan pengorganisasian merupakan pembagian tugas kepada personel yang terlibat dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran, pengkoordinasian, pengarahan dan pemantauan.

Tujuan pengelolaan pembelajaran adalah untuk menciptakan proses belajar mengajar yang dengan mudah direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan dengan baik sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien.

Adapun fungsi pengelolaan pembelajaran disini ada 4 yaitu :Merencanakan tujuan belajar; Mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar; Memimpin, yang meliputi memotivasi, mendorong, dan menstimulasi siswa; Mengawasi segala sesuatu, apa sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum dalam rangka pencapaian tujuan.

## **Sejarah Singkat FVP**

Fakultas Vokasi Pelayaran sebelumnya bernama Fakultas Teknologi Kelautan didirikan pada tanggal 11 Mei 1987 yang mempunyai 3 Program Studi, yaitu Program Studi Oseanografi (Jenjang S1); Program Studi Nautika (Jenjang D-3); Program Studi Teknika (Jenjang D-3).

Pada tahun 2002 dibentuk Program Diploma Kelautan/Kemaritiman terpisah dari Fakultas Teknologi Kelautan berdasarkan Skep/32/VIII/2002 tentang penataan kembali dan pembentukan program studi pada fakultas-fakultas dan program diploma Universitas Hang Tuah Surabaya. Pada tahun 2005 telah menambah 1 program studi yaitu Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan (Jenjang D-3). Pada tahun 2010 ” Program Diploma Kelautan/Kemaritiman ” berganti nama menjadi “Program Diploma Pelayaran ” yang sampai dengan saat ini masih terus berkiprah dalam Pendidikan Kepelautan dan Kemaritiman dan ikut berperan aktif dalam memajukan dan mencerdaskan Sumber Daya Manusia Indonesia agar dapat bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.

Pada tahun 2022 berdasarkan Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi RI NO 57/M/KPT/2019 tentang nama prodi pada Perguruan Tinggi, Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah mengajukan perubahan nama program studi pada tingkat sarjana terapan yaitu:

- 1) Teknologi Rekayasa Operasi Kapal, dengan gelar akademik (S.Tr. Tra)
- 2) Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal, dengan gelar akademik (S.Tr. T)

3) Manajemen Pelabuhan & Logistik Maritim, dengan gelar akademik (S.Tr. Tra)

Dari hasil pengajuan transformasi diploma tiga menjadi Sarjana Terapan maka berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 52/D/OT/2022 tentang izin pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Operasi Kapal Program Sarjana Terapan pada Universitas Hang Tuah di kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Nala dan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 83/D/OT/2022 tentang izin pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal Program Sarjana Terapan dan Program Studi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim Program Sarjana Terapan pada Universitas Hang Tuah di kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Nala.

Pada tanggal 18 April 2022 Program Diploma Pelayaran berubah bentuk menjadi Fakultas Vokasi Pelayaran berdasarkan Keputusan Rektor Nomor : Kep / 139 / UHT.A0/ IV / 2022 tentang perubahan bentuk dari Program Diploma Pelayaran menjadi Fakultas Vokasi Pelayaran. Pada tanggal 18 Mei 2022 telah dikeluarkan Keputusan Rektor Nomor : Kep / 169 / UHT.A0/ V / 2022 tentang pemberlakuan struktur organisasi Fakultas dan Satuan Kerja (Fakultas Vokasi Pelayaran) Universitas Hang Tuah. Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah dalam penyusunan kurikulum mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta IMO Model Course 7.03 & 7.04 serta berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan nomor: Peraturan Akademik Fakultas Vokasi Pelayaran T.A. 2023-2024

PK. 02/ BPSDM-2022.

### **Visi Fakultas Vokasi Pelayaran :**

Visi Fakultas Vokasi Pelayaran sesuai Keputusan Dekan FVP Nomor: Kep/119/UHT.B0.07/III/2023 Adalah “Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Sumber Daya Manusia **Kelautan Berstandar Internasional**”.

### **Misi Fakultas Vokasi Pelayaran :**

Misi Fakultas Vokasi Pelayaran sejalan dengan Misi universitas Hang Tuah, Misi Fakultas Vokasi Pelayaran sesuai Keputusan Dekan FVP Nomor: Kep/119/UHT.B0.07/III/2023 adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis IPTEKS Kelautan, sehingga Menghasilkan SDM yang kompeten, profesional dan berkualitas yang berstandar Internasional
2. Mengembangkan penelitian yang kreatif, inovatif, edukatif, dan kompetitif secara global dibidang IPTEKS Kelautan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan hasil penelitian di bidang IPTEKS Kelautan.
4. Menjalin kerjasama yang berkesinambungan dengan *stakeholder* di dalam dan di luar negeri untuk menjadi pusat pengembangan IPTEKS Kelautan.

5. Mewujudkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah *good governance university* yaitu kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil.
6. Mewujudkan *clean government* dalam upaya menciptakan perguruan tinggi yang bersih dan bebas praktik korupsi.

### **Tujuan Fakultas Vokasi Pelayaran:**

Tujuan Fakultas Vokasi Pelayaran Keputusan Dekan FVP Nomor: Kep/119/UHT.B0.07/II/2023 pada tanggal 02 Februari 2023 adalah

1. Terwujudnya lulusan SDM berbasis IPTEKS Kelautan yang kompeten, profesional dan berkualitas yang berstandar Internasional
2. Terwujudnya karya penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEKS, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan industri maritim.
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian berbasis penelitian yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan industri maritim.
4. Terwujudnya optimasi kerjasama yang berkelanjutan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga pendidikan di dalam maupun di luar negeri, instansi pemerintah maupun swasta, dan industri dibidang kemaritiman.
5. Terwujudnya tata pamong yang memenuhi 5 kaidah *good governance university* yaitu kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil.
6. Terwujudnya *clean government* dalam upaya menciptakan perguruan tinggi perguruan tinggi yang bersih dan bebas praktik korupsi

## **BAGIAN 2**

# **PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS VOKASI PELAYARAN**

### **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

#### **Pengertian Umum**

- (1) Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (2) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/ atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja Taruna, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (3) Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- (4) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

- (5) Universitas Hang Tuah selanjutnya disingkat UHT adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Nala dipimpin oleh Rektor.
- (6) Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan/ satuan struktural pada universitas yang mengkoordinasikan dan atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau vokasi.
- (7) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
- (8) Pemimpin UHT adalah Rektor dan Wakil Rektor.
- (9) Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas Hang Tuah.
- (10) Dekan dan wakil dekan adalah pemimpin fakultas di lingkungan UHT yang mengkoordinasi dan/ atau melaksanakan pendidikan akademik dan/ atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.
- (11) Ketua program studi adalah pemimpin program studi dalam suatu fakultas/ program pendidikan di lingkungan UHT yang melaksanakan pendidikan akademik dan/ atau profesional dalam salah satu jenjang pendidikan di bawah fakultas/ program pendidikan.
- (12) Akademik dalam peraturan ini adalah kegiatan pendidikan dan pengajaran.
- (13) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi sesuai beban studi yang ditetapkan.

- (14) Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat **SKS** adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester.
- (15) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat **sks** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada Taruna per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Taruna dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (16) Profil lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
- (17) *Outcome Base Education* yang selanjutnya disingkat **OBE** adalah metode pembelajaran yang memiliki fokus pada capaian pembelajaran.
- (18) Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh Taruna) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).
- (19) Merdeka belajar adalah hak belajar Taruna di luar program studi paling singkat dilaksanakan selama satu semester dan paling lama tiga semester.



- (20) Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kerangka untuk menyiapkan Taruna menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.
- (21) Pembelajaran dalam jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran daring adalah pembelajaran yang terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya tanpa tatap muka secara langsung dengan menggunakan dua model interaksi antara dosen dan Taruna berdasar waktu proses pembelajaran, yaitu model interaksi sinkron dan model interaksi asinkron.
- (22) Pembelajaran bauran (*blended learning*) adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan secara harmonis, terstruktur dan sistematis antara keunggulan pembelajaran luring dengan tatap muka (*face to face*) dan daring (*online*).
- (23) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UHT dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (24) Tenaga kependidikan terdiri dari tenaga laboran dan tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi akademik yang kompeten sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (25) Calon taruna baru adalah peserta seleksi penerimaan taruna baru yang telah dinyatakan diterima sebagai calon peserta didik.
- (26) Tarunaa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UHT.

(27) Perguruan tinggi mitra adalah perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri yang mempunyai nota kesepahaman dan/ atau kesepakatan secara kelembagaan dengan pemimpin UHT.

## **BAB II**

### **PROGRAM PENDIDIKAN DAN GELAR**

#### **Pasal 2**

##### **Program Pendidikan**

Program pendidikan vokasi adalah program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan tertentu. Program pendidikan vokasi yaitu Fakultas Vokasi Pelayaran (FVP).

#### **Pasal 3**

##### **Gelar Akademik**

Gelar akademik program sarjana terapan yang diselenggarakan FVP adalah sebagai berikut:

<b>Program Studi</b>	<b>Gelar</b>	<b>Singkatan</b>
Teknologi Rekayasa Operasi Kapal	Sarjana Terapan Transportasi	S.Tr.Tra.
Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal	Sarjana Terapan Teknik	S.Tr.T.
Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim	Sarjana Terapan Transportasi	S.Tr.Tra.

## **BAB III**

### **PENERIMAAN TARUNA**

#### **Pasal 4**

#### **Taruna Baru**

- (1) FVP menerima taruna baru, baik dari dalam maupun luar negeri melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh UHT.
- (2) Calon Taruna baru wajib mendaftarkan diri melalui laman [pmb.hangtuah.ac.id](http://pmb.hangtuah.ac.id) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Membayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam rencana Penerimaan Taruna Baru (PMB) pada tahun efektif.
  - b. Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Universitas Hang Tuah.
- (3) Sistem penerimaan calon Taruna baru selanjutnya ditetapkan dengan peraturan tersendiri.
- (4) Persyaratan calon peserta didik
  - a) Berusia maksimum 23 tahun.
  - b) Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama masa pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan belum pernah menikah.
  - c) Tinggi badan minimal Pria 160 cm dan Wanita 155 cm.
  - d) Calon peserta didik PRODI TROK berijazah:
    - a) SMA IPA/MA IPA, dengan wajib melampirkan foto copy rapor kelas 10, 11, dan 12;

b) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran yang telah memiliki *approval* Program Studi Ahli Nautika Tingkat (ANT) IV.

Calon peserta didik PRODI TRPK berijazah:

- a) SMA IPA/MA IPA, dengan wajib melampirkan fotokopi rapor kelas 10, 11 dan 12; (Bagi yang belum memiliki ijazah)
- b) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran yang telah memiliki *approval* Program Studi Ahli Teknika Tingkat (ATT) IV; atau
- c) SMK jurusan otomotif, listrik, elektronika, teknik pendingin dan tata udara, teknik perkapalan program keahlian instalasi Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal dan teknik listrik kapal serta jurusan instrumentasi industri program keahlian kontrol proses dan kontrol mekanik yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dari instansi pemerintah dan pejabat yang berwenang.

Calon peserta didik MPLM berijazah:

SMA/MA jurusan IPA/IPS/Sederajat, dengan wajib melampirkan fotokopi rapor kelas 10, 11 dan 12

- e) Memiliki Akte kelahiran/Surat Kenal Lahir;
- f) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang sah;

(5) Seleksi

Seleksi penerimaan calon peserta didik FVP meliputi:

- a) Seleksi administrasi
- b) Tes potensi akademik skolastik

- c) Psikotest
- d) Tes fisik & kesamaptaan
- e) Tes kesehatan, bekerja sama dengan lembaga / klinik atau rumah sakit yang telah mendapatkan *Approval* dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

## **Pasal 5**

### **Pindahan Dari Perguruan Tinggi Lain**

- (1) Program studi TROK & TRPK Menerima pindahan dari Perguruan tinggi yang di *approve* oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan maksimal pada semester 4 (empat) dengan persyaratan:
  - (a) melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS) dari semester 1 (satu) dimana dapat menunjukkan kompetensi yang disampaikan perguruan tinggi asal sama dengan kompetensi perguruan tinggi yang dituju;
  - (b) mendapat nilai kepribadian dan kedisiplinan baik; dan
  - (c) mendapat Surat Pengantar atau persetujuan dari Perguruan Tinggi asal peserta diklat yang bukan berasal dari Perguruan Tinggi yang di *approve* oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, harus memulai dari awal pembelajaran seluruh kompetensi, memenuhi persyaratan, dan melewati tahapan tes penerimaan peserta didik baru. Dapat diberikan pengusulan penarikan *approval* apabila penyelenggaraan

pendidikan tidak memberikan kompetensi secara lengkap terhadap peserta didik

- (2) Program studi MPLM menerima Taruna pindahan dari perguruan tinggi lain untuk program studi yang sama dan terakreditasi dengan peringkat akreditasi sekurang-kurangnya sama dengan program studi yang dituju, dengan riwayat studi yang tercatat di PDDikti pada setiap awal tahun akademik dengan mempertimbangkan kemajuan belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi asal.
- (3) Taruna harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan disertai transkrip selama studi di jurusan/ program studi asal, surat keterangan dari perguruan tinggi asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
- (4) Taruna yang permohonan pindahnya disetujui wajib memenuhi Pasal 4, menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di FVP melalui proses ekuivalensi yang disetujui oleh program studi dan disahkan oleh Dekan.
- (5) Jumlah sks ekuivalensi dan konversi mata kuliah ditetapkan program studi berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (6) Beban studi yang harus ditempuh di FVP adalah seluruh mata kuliah yang belum diambil ditambah dengan mata kuliah wajib sesuai Visi Misi UHT, termasuk tugas akhir.
- (7) Masa studi pada perguruan tinggi asal diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi di UHT.

**Pasal 6**  
**Alih Program Studi**

- (1) Taruna Fakultas Vokasi Pelayaran pada Prodi TROK & TRPK pada dasarnya dimungkinkan untuk alih program studi ke Prodi MPLM dengan persyaratan telah mengikuti program studi awalnya selama sekurang-kurangnya 1 tahun akademik.
- (2) Peraturan alih program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor berdasarkan surat persetujuan Dekan.



## **BAB IV**

### **ADMINISTRASI AKADEMIK**

#### **Pasal 7**

#### **Registrasi**

- (1) Calon taruna baru FVP wajib melakukan registrasi/ daftar ulang (tidak boleh diwakilkan) ke Biro Administrasi Akademik dan KeTarunaan (BAAK) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Waktu daftar ulang sesuai dengan ketentuan pada setiap gelombang penerimaan calon Taruna baru.
  - b. Membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh UHT.
  - c. Melengkapi syarat-syarat lain sesuai ketentuan yang berlaku.
  - d. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk tunduk dan patuh menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh UHT.
- (2) Calon Taruna baru yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ayat (1) dianggap mengundurkan diri.
- (3) Penetapan Taruna baru pada setiap tahun periode penerimaan Taruna berdasarkan Keputusan Rektor dan selanjutnya akan diberikan Kartu Tanda Taruna (KTM).

## **Pasal 8**

### **Herregistrasi**

- (1) Herregistrasi wajib dilakukan oleh seluruh taruna FVP.
- (2) Herregistrasi terdiri atas kegiatan administrasi keuangan dan administrasi akademik.
  - a. Administrasi keuangan dilaksanakan dengan membayar kewajiban keuangan.
  - b. Administrasi akademik dapat dilaksanakan melalui sistem informasi akademik UHT (SIKAD) secara *online* hingga memperoleh Kartu Rencana Studi (KRS) setelah administrasi keuangan diselesaikan.
- (3) Taruna yang tidak melakukan herregistrasi sampai pada batas waktu yang ditetapkan dinyatakan nonaktif, dan tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berlangsung.

## **Pasal 9**

### **Cuti Studi**

- (1) Cuti studi adalah berhenti studi sementara waktu, setiap cuti studi dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 semester dan dihitung sebagai masa studi.
- (2) Cuti studi dapat diambil secara berturut-turut atau pada semester terpisah.
- (3) Taruna diperbolehkan mengajukan cuti studi setelah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 2 semester pertama.

- (4) Bagi Taruna yang sakit dan rawat inap di rumah sakit diperbolehkan mengajukan cuti meskipun sejak semester pertama.
- (5) Permohonan cuti diajukan ke Rektor paling lambat 2 minggu setelah semester perkuliahan dimulai, kecuali bagi Taruna yang sakit dan rawat inap di rumah sakit. Permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen penunjang yang disetujui oleh Dosen Wali, Ketua Program Studi dan Dekan.
- (6) Taruna yang mendapat izin cuti diharuskan membayar biaya administrasi herregistrasi pada semester yang bersangkutan secara penuh dan biaya SPP sebesar 25%.
- (7) Cuti yang diajukan oleh Taruna yang sakit dan rawat inap di rumah sakit setelah semester berjalan dua minggu atau lebih, uang SPP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (8) Masa cuti diperhitungkan dalam batas masa studi.
- (9) Taruna yang berstatus cuti studi tidak berhak mengikuti semua kegiatan kurikuler dan nonkurikuler.

## **Pasal 10** **Berhenti Studi**

- (1) Setiap taruna selama mengikuti pendidikan di FVP dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan.
- (2) Berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
  - b. Tidak herregistrasi dua semester berturut-turut.

- c. Masa studi habis.
  - d. Melanggar peraturan UHT, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Taruna.
- (3) Berhenti studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
  - (4) Taruna yang dinyatakan berhenti studi, diberikan hak untuk mendapatkan Surat Keterangan dan Kartu Hasil Studi/ Transkrip sampai dengan semester terakhir aktif.
  - (5) Taruna yang dinyatakan berhenti studi karena alasan pada ayat (2) huruf b, c dan d diberikan surat keputusan *Drop Out* (DO) dari Rektor dengan tidak mendapatkan hak apapun sebagaimana dimaksud dalam ayat.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 11**

#### **Sistem Semester**

- (1) Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/ program pendidikan tertentu.
- (2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam 1 tahun akademik terdiri atas 2 semester.
- (3) Satu semester reguler setara dengan 18 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk evaluasi akhir semester.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri atas kegiatan perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri, atau kegiatan Merdeka Belajar.
- (5) Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum.
- (6) Program studi dapat menyelenggarakan semester antara dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Diselenggarakan selama paling sedikit 8 minggu.

- b. Beban studi Taruna paling banyak 9 sks.
- c. Sesuai beban studi Taruna untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- d. Apabila diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan maka tatap muka dilakukan sekurang-kurangnya 16 kali termasuk evaluasi pembelajaran.

## **Pasal 12**

### **Sistem Paket**

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan menggunakan Sistem Paket.
- (2) Program studi menggunakan sistem paket dimana pada keduanya keseluruhan sks per semester yang telah ditetapkan wajib diikuti.
- (3) Jumlah matakuliah yang diampu oleh para taruna/taruni sesuai dengan kurikulum per semester.
- (4) Perkuliahan dalam satu semester terdiri dari 16 kali tatap muka.
- (5) Setelah 8 kali pertemuan dilakukan Ujian Tengah Semester (UTS).
- (6) Setelah 16 kali pertemuan dilakukan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (7) Diberikan Ujian Ulangan (Ujian Utama II) untuk mata kuliah yang tidak lulus setelah ujian UAS (Ujian Utama I) / yang berhalangan hadir ketika UAS dengan membawa bukti surat ijin.

## **Pasal 13**

### **Kurikulum**

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi atau bahan kajian dan materi pembelajaran, serta cara

penyampaian maupun cara penilaian untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan.

- (2) Kurikulum yang dikembangkan di FVP mengacu kepada kurikulum pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan kurikulum institusional dengan *learning outcome* yang mengacu pada peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Sesuai aturan perhubungan laut nomor PK 02/BPSDM-2022 tentang pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan tinggi vokasi.
- (3) Universitas Hang Tuah dalam mengikuti pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang terdiri dari 8 standar bidang pendidikan, yaitu:
  - a. Standar kompetensi lulusan.
  - b. Standar kompetensi pembelajaran.
  - c. Standar proses pembelajaran.
  - d. Standar penilaian pembelajaran.
  - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan.
  - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran.
  - g. Standar pengelolaan pembelajaran.
  - h. Standar pembiayaan pembelajaran.
- (4) Untuk mencapai pemenuhan SNPT Universitas Hang Tuah menerapkan *Outcome Based Education* (OBE), dengan cara menentukan apa yang harus dicapai oleh Taruna (Capaian Pembelajaran Lulusan/ CPL).

- (5) Konsep OBE menyiapkan Taruna mengenal potensi dirinya dan siap untuk melaksanakan kehidupan dan berkarya sejalan dengan proses pengembangan diri.
- (6) Dalam pencapaian OBE terdapat tiga hal:
- a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah adalah capaian pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah mencakup aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan beberapa CPL yang dibebankan pada matakuliah.
  - b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
  - c. Tujuan pendidikan program studi adalah pernyataan yang menggambarkan pencapaian karir dan profesi yang disiapkan oleh program studi untuk dicapai oleh lulusannya dalam beberapa tahun pertama setelah ulus dan harus terukur.
  - d. Kurikulum program studi di UHT, disusun berdasarkan visi dan misi UHT guna menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.
- (7) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum yang terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun



dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Universitas Hang Tuah.

- (8) Masa peninjauan kurikulum dilakukan selambat-lambatnya 4 hingga 5 tahun sekali atau secepat-cepatnya 12 bulan bila terdapat kebutuhan penyesuaian Proses Belajar Mengajar (PBM) yang mendesak.

## **Pasal 14**

### **Struktur Mata Kuliah**

- (1) Kelompok Mata Kuliah Umum merupakan mata kuliah penciri nasional yang wajib ditempuh dalam mencapai kompetensi umum dan terdiri atas: Pendidikan Agama Islam (UH000201), Pendidikan Agama Kristen (UH000202), Pendidikan Agama Katholik (UH000203), Pendidikan Agama Hindu (UH000204), Pendidikan Agama Budha (UH000205), Pendidikan Agama Konghuchu (UH000206), Pendidikan Pancasila (UH000207), Pendidikan Kewarganegaraan (UH000208), Bahasa Indonesia (UH000209).
- (2) Mata Kuliah penciri Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah merupakan mata kuliah yang mencirikan kekhasan Universitas Hang Tuah yaitu: IPTEKS Kelautan (UH000211).
- (3) Kelompok Mata Kuliah Keahlian merupakan mata kuliah penciri program studi dalam mencapai capaian pembelajaran.
- (4) Mata Kuliah Bahasa Inggris (UH000210) sebagai pendukung visi Universitas Hang Tuah disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-masing.

- (5) Mata Kuliah Kewirausahaan merupakan mata kuliah wajib Universitas Hang Tuah dan untuk kebutuhan dan capaian pembelajarannya disesuaikan oleh program studi masing-masing.
- (6) Struktur Mata Kuliah dan Kode Mata Kuliah pada masing-masing program studi di atur tersendiri oleh program studi TROK, TRPK, MPLM.

## **Pasal 15**

### **Proses Pembelajaran**

- (1) Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah sesuai dengan Permendikbud No. 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, wajib menjalankan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (CPL).
- (2) Standar proses pembelajaran mencakup:
  - a. Karakteristik proses pembelajaran.
  - b. Perencanaan proses pembelajaran.
  - c. Pelaksanaan proses pembelajaran.
  - d. Beban belajar Taruna.
- (3) Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada Taruna.
- (4) Perencanaan proses pembelajaran wajib disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau

bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam program studi.

- (5) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, Taruna, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu yang telah dirancang dengan benar.
- (6) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian Taruna wajib mengacu pada standar penelitian yang ditentukan masing-masing program studi.
- (7) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh Taruna wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat yang ditentukan masing-masing program studi.

## **Pasal 16**

### **Metode Pembelajaran**

- (1) Metode pembelajaran yang diselenggarakan berdasarkan sistem paket yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (2) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan setiap program studi diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. *Small Group Discussion.*
  - b. *Role-Play and Simulation.*
  - c. *Case Study and Case Report.*
  - d. *Discovery Learning (DL).*
  - e. *Self-Directed Learning (SDL).*

- f. *Cooperative Learning (CL).*
  - g. *Collaborative Learning (CbL).*
  - h. *Contextual Instruction (CI).*
  - i. *Project Based Learning (PBL).*
  - j. *Problem Based Learning and Inquiry (PBLI).*
  - k. *Skills Lab.*
  - l. *Scientific Session.*
  - m. *Research Based Learning.*
  - n. *Experience Based Learning.*
  - o. *E-learning, Distance, Blended and Open Learning.*
- (3) Selain kelima belas model pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dikembangkan model pembelajaran lain oleh setiap pendidik/ dosen sebagai model pembelajarannya.

## **Pasal 17**

### **Perencanaan Proses Pembelajaran**

- (1) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS.
- (2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam program studi.
- (3) Rencana Pembelajaran Semester paling sedikit memuat:

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah/ blok, semester, sks, nama dosen pengampu.
  - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah/ blok.
  - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
  - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
  - e. Metode pembelajaran.
  - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
  - g. Pengalaman belajar Taruna yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh Taruna selama satu semester.
  - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian.
  - i. Daftar referensi yang digunakan.
- (4) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **Pasal 18**

### **Beban dan Masa Studi**

- (1) Beban studi program sarjana dan program diploma IV/ sarjana terapan sekurang-kurangnya 144 sks yang dijadwalkan sekurang-kurangnya dalam 7 semester.
- (2) Masa studi paling lama 7 tahun akademik atau 14 semester untuk program sarjana dan program diploma IV/ sarjana terapan, termasuk masa cuti akademik.

**BAB VI**  
**KALENDER AKADEMIK,**  
**JADWAL PERKULIAHAN & PRAKTIKUM,**  
**KEHADIRAN TARUNA**

**Pasal 19**  
**Kalender Akademik**

- (1) Setiap tahun Fakultas Vokasi Pelayaran mengadakan penjadwalan kegiatan studi yang meliputi :
- a. Kalender Akademik sesuai yang dikeluarkan oleh Rektor UHT yang mengatur semua jadwal kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat serta administrasi dalam satu tahun akademik.
  - b. Jadwal kuliah yang menetapkan waktu ruang, dan dosen bagi semua mata kuliah dalam satu semester.
- (2) Masa Kuliah dan Ujian.
- a. Masa Kuliah untuk setiap semester berkisar antara 16 kali tatap muka, taruna mengikuti kuliah di kelas, mata kuliah sesuai dengan yang diprogram pada saat perwalian.
  - b. Masa Ujian. Setelah dua bulan kuliah (7 kali tatap muka) diadakan ujian tengah semester (UTS) yang harus diikuti oleh seluruh taruna. Pada akhir semester, taruna mengikuti ujian akhir semester (UAS) untuk semua mata kuliah yang ditempuhnya pada semester itu.

## **Pasal 20**

### **Jadwal Perkuliahan dan Praktikum**

- (3) Kegiatan penyusunan jadwal kuliah dan praktikum antara lain :
- a. Program studi mengumpulkan data dan informasi tentang jenis mata kuliah, jumlah kelas mata kuliah dan praktikum yang harus diselenggarakan pada semester yang bersangkutan, SKS, jumlah pesertanya, ruang yang ada serta kapasitas masing-masing.
  - b. Program studi mengumpulkan data dan informasi tentang tenaga pengajar yang dibutuhkan dan yang tersedia, baik dosen tetap maupun dosen praktisi dan selanjutnya menyerahkan kepada SBAK setelah ditentukan beban dari masing-masing dosen. Dalam penunjukkan dosen, disamping harus memperhatikan kualifikasi serta keahliannya, harus diperlihatkan pula jumlah jenis mata kuliah yang dibina, jabatan fungsional, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang sedang dilakukan.
  - c. Format/ jadwal/ praktikum dibuat standar, yang di dalamnya tercantum:
    - a). Nama mata kuliah/ praktikum.
    - b). Hari dan kode jam kuliah/ praktikum.
    - c). Ruang
    - d). Nama dosen yang membina masing-masing kelas mata kuliah.



- d. Jadwal kuliah harus diumumkan kepada taruna paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perwalian dilaksanakan, dengan tanpa menyebutkan dosen yang membina masing-masing kelas mata kuliah dan pada saat perwalian diumumkan sehari 2 kali pagi dan sore.

Adapun mekanisme jadwal kuliah ini adalah sebagai berikut:

- a. Hari Kuliah :

Dalam satu minggu hanya ada 5 (lima) hari kuliah, yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at.

- b. Jam Kuliah :

- 1). Lamanya jam kuliah disesuaikan dengan bobot SKS masing-masing mata kuliah.
- 2). Penyelenggaraan kuliah dimulai jam : 08.00 dan diakhiri sesuai dengan jadwal.

Sarana perkuliahan/ praktikum :

- 1). Ruang Kuliah.

- a). Setiap ruang kuliah memiliki kode, yang menunjukkan tingkat dan nomor ruang.

- b). Kesiapan ruangan, yang meliputi antara lain : kebersihan, penerangan, keteraturan bangku, penyediaan ATK adalah menjadi tanggung jawab Ka TU.

- 2). Fasilitas Pelaksanaan Perkuliahan/ Praktikum.

- a). Fasilitas perkuliahan yang berupa : papan tulis, bangku kuliah, penghapus, spidol, white board, harus selalu siap pada ruang kuliah, yang penyediaannya menjadi tanggung jawab Ka TU.

- b). Penyediaan fasilitas praktikum menjadi tanggung jawab masing-masing kepala laboratorium.

## **Pasal 21**

### **Jadwal Perkuliahan dan Praktikum**

- (1) Pada prinsipnya taruna wajib mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum dan melakukan tugas- tugas serta kegiatan-kegiatan akademik lainnya sebagaimana ditentukan oleh ketua Prodi. Khusus untuk pembelajaran daring kehadiran taruna mengisi kehadiran melalui google form yang telah ditentukan.
- (2) Taruna wajib menunggu kehadiran Dosen/ Asisten atau penanggung jawab kegiatan di ruang kuliah, ruang praktikum atau ruang lainnya yang telah ditentukan. Apabila sesudah 15 menit Dosen/ Asisten atau Penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan belum hadir tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, taruna /ketua kelas melaporkan kepada Kaprodi.
- (3) Taruna yang telambat hadir lebih dari 15 menit tidak diijinkan mengikuti kuliah dan tidak boleh mengisi daftar hadir.
- (4) Taruna wajib mengikuti kuliah. Parktikum dan diperbolehkan mengikuti UAS minimal hadir 75 % dari total kuliah yang dilakukan selama 1 (satu) semester.

- (5) Ketua kelas melaporkan kepada dosen, apabila ada taruna yang tidak hadir karena ijin/sakit.

## **BAB VII**

### **PEMBELAJARAN**

#### **Pasal 22**

#### **Kegiatan Pembelajaran**

- (1) Kegiatan pembelajaran adalah bentuk interaksi antara dosen, Taruna, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar.
- (2) Mata kuliah dibina oleh seorang dosen dan/ atau lebih pembina mata kuliah yang kompetensinya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Mata kuliah dengan tim pembelajaran di bawah tanggungjawab seorang dosen penanggung jawab mata kuliah.
- (4) Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk kuliah, praktikum, praktik kerja lapangan, penelitian, perancangan, pengembangan, bela negara, bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Kuliah adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk ceramah yang mempertemukan dosen dan Taruna dalam mengkaji pokok bahasan tertentu.
- (6) Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan percobaan dan penelitian.
- (7) Praktik kerja lapangan, praktik darat (Prada) dan praktik laut (Prala) adalah kegiatan pembelajaran untuk menguji dan mengaplikasikan teori di tempat pelaksanaan bidang pekerjaan tertentu.

- (8) Penelitian adalah suatu metode pembelajaran agar Taruna memahami konsep, arti, dan hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan tentang suatu permasalahan.
- (9) Perancangan adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan tugas untuk merancang sebuah proyek yang nantinya akan diteliti sebagai obyek kajian Taruna.
- (10) Pengembangan adalah sebuah cara yang tersistem atau teratur yang bertujuan untuk melakukan analisa pengembangan suatu sistem agar sistem tersebut dapat memenuhi kebutuhan.
- (11) Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut.
- (12) Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan.

## Pasal 23

### Pelaksanaan Pembelajaran

- (1) FVP telah menjamin mutu perangkat pembelajaran sesuai dengan *Quality Standard System* dan *IMO Model Course* yang berisi: silabus; Rencana Pembelajaran Semester (RPS); bahan ajar (materi, slide, video tutorial, skenario praktek(dll); buku ajar.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran Tahun Akademik 2023/2024 dilakukan secara *offline/* tatap muka dan atau kombinasi dengan *online* bila diperlukan.
- (3) Seluruh proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan *Learning Management System (LMS)*.
- (4) Pembelajaran mata kuliah dapat dilaksanakan apabila:
  - a. Mata kuliah tercantum dalam jadwal kuliah yang disahkan oleh wakil dekan bidang akademik/ pendidikan.
  - b. Mata kuliah diampu oleh dosen yang kompeten dan ditetapkan oleh ketua program studi/ sekretaris/ bagian.
- (5) Taruna yang berhak mengikuti kegiatan pembelajaran adalah Taruna yang namanya tercantum dalam daftar hadir resmi yang dikeluarkan program studi dan wakil dekan bidang akademik.
- (6) Dalam proses pembelajaran, taruna yang gagal atau kurang dari kepatutan untuk lulus, berhak memperoleh pembinaan melalui program remedial sesuai peraturan yang berlaku pada masing-masing program studi.
- (7) Pada saat awal semester dosen membagikan kepada Taruna Rencana Pembelajaran Semester (RPS), kontrak belajar yang meliputi sistem

pembelajaran dan bobot penilaian yang dipakai serta *passing grade* yang ditetapkan.

- (8) Pada setiap kegiatan pembelajaran, dosen memvalidasi kehadiran Taruna dan mengisi jurnal pengajaran.
- (9) Apabila dosen berhalangan hadir, maka dosen yang bersangkutan harus memberitahukan hal tersebut kepada pihak program studi dan peserta didik.
- (10) Menggantikan kegiatan pembelajaran yang harus dipimpinya itu pada waktu lain atau menggantinya dengan kegiatan terstruktur ekuivalen melalui kesepakatan dengan peserta didik.
- (11) Pada kegiatan kuliah, setiap dosen memberikan bahan ajar, hasil penilaian tugas/ quiz dan atau ujian yang dapat diunggah di web [lms.hangtuah.ac.id](http://lms.hangtuah.ac.id).
- (12) Taruna dapat mengikuti evaluasi akhir semester bila memenuhi ketentuan tatap muka minimal 75%.
- (13) Kontrak Perkuliahan terdiri dari Prosentase kehadiran (10%), Perilaku (10%), Tugas & Quiz (20%), UTS (20%), UAS (40%).
- (14) Ketentuan-ketentuan teknis tentang kegiatan pembelajaran dan aturan remedial diatur lebih lanjut oleh program studi.
- (15) Dalam pembelajaran menyesuaikan kurikulum yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk setiap program pendidikan Pelayaran yang dilaksanakannya. Kurikulum operasional diizinkan setelah sesuai dengan Peraturan Mendikbudristek dan pedoman kurikulum dari Kepala BPSDM Perhubungan serta mendapat persetujuan dari Pusat Pengembangan

Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut. Dalam kurikulum FVP, mengaplikasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi:

- a. FVP memfasilitasi Taruna mengembangkan potensi sesuai dengan minat dan bakatnya.
  - b. Dalam kurikulum FVP Merdeka Belajar Kampus Merdeka, memberikan hak kepada Taruna melakukan pengembangan diri diluar program studi, meliputi:
    - a) meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*;
    - b) lulusan lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman; dan
    - c) menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
- (16) Jumlah peserta didik untuk mata kuliah atau pelajaran yang bersifat teoritikal maksimal 24 (dua puluh empat) orang per kelas.
- (17) jumlah peserta didik untuk praktik lapangan/laboratorium/ bengkel kerja/simulator dan aktivitas kelompok, maksimal 6 (enam) orang.
- (18) disarankan memiliki minimal 1 buku teks disetiap mata pembelajaran.
- (19) buku ajar untuk peserta wajib dengan rasio 1:1 antara peserta dan buku ajar.
- (20) rasio maksimal jumlah peserta didik untuk setiap pendidik untuk pembelajaran teori di ruang kelas adalah 1:24.
- (21) rasio maksimal jumlah peserta didik untuk setiap pendidik untuk pelaksanaan praktik lapangan/laboratorium/bengkel kerja/simulator adalah 1:6 dengan mempertimbangkan rasio pendidik dan peserta disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia.



- (22) beban waktu mengajar maksimal per pendidik sesuai sistem standar mutu kepelautan Indonesia, maksimal 8 (delapan) jam per hari dan 40 (empat puluh) jam per minggu.
- (23) kegiatan pembelajaran terdiri dari intrakurikuler dan ekstrakurikuler (ko-kurikuler dan ekstrakurikuler) yang mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (24) kuliah merupakan kegiatan pembelajaran perminggu per semester yang terdiri dari pembelajaran teori melalui sistem tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran praktik lapangan/laboratorium/bengkel kerja/simulator dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (25) metode pembelajaran teori melalui sistem tatap muka (luring) dan/atau pembelajaran elektronik, pembelajaran jarak jauh, dan jadwal/jam pembelajaran praktik lapangan/laboratorium/bengkel kerja/simulator serta penugasan mandiri dan terstruktur.
- (26) bentuk pembelajaran 1 sks teori terdiri dari 50 menit tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh, disertai 60 menit (1 jam) tugas terstruktur dan 60 menit (1 jam) tugas mandiri atau bentuk pembelajaran 1 sks teori terdiri dari 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (27) bobot 1 sks praktik lapangan/laboratorium/bengkel kerja/simulator = 170 menit.
- (28) studi kasus/responsi/tugas kerja kelompok/seminar adalah kegiatan per minggu per semester yang terdiri dari tatap muka dan pembelajaran mandiri.

## **Pasal 24**

### **Pembimbing Akademik**

- (1) Dalam rangka membantu taruna untuk menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu, maka setiap Taruna dibimbing seorang dosen tetap sebagai Dosen Wali (DW).
- (2) Proses pembimbingan akademik/ perwalian minimal dilaksanakan 2 kali per semester.
- (3) Setiap awal semester taruna harus menyusun rencana studinya bersama DW, dan rencana studi tersebut dituangkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
- (4) Setiap taruna memiliki kartu bimbingan yang di dalamnya memuat tentang perkembangan akademik dan non-akademik.
- (5) Taruna dapat meminta bantuan DW dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di UHT, pengarahan dalam menyusun rencana studi untuk semester yang akan berlangsung, dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah khususnya yang menyangkut akademik.
- (6) Setiap DW wajib mengikuti perkembangan studi Taruna.
- (7) Dalam hal tertentu fungsi DW dapat dialihkan ke bimbingan konseling.

## **Pasal 25**

### **Pembimbing Praktek Darat**

- (1) Memberikan bimbingan kepada taruna tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam menjalankan Praktek Darat sesuai prosedur yang telah ditentukan.

- (2) Membantu dan mengarahkan taruna dalam memilih topik bahasan dalam Prada.
- (3) Menampung masalah yang timbul yang bersifat non akademis.
- (4) Turut memberikan penilaian terhadap hasil karya taruna selama Prada.

## **Pasal 26**

### **Pembimbing Praktek Laut**

- (1) Memberikan bimbingan kepada taruna tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam menjalankan tugas Prala sesuai prosedur yang telah ditentukan, sebelum taruna *sign on*.
- (2) Membantu dan mengarahkan taruna dalam menyelesaikan dan menjalankan tugas dan menjawab pertanyaan yang tercantum dalam buku panduan Prala (*tarining record book*)
- (3) Menampung masalah-masalah yang timbul yang bersifat non akademis.
- (4) Turut memberikan penilaian terhadap kertas karya taruna selama prola sesuai surat keputusan yang telah dikeluarkan.

## **Pasal 27**

### **Sistem Penilaian**

- (1) Teknik penilaian yang digunakan di FVP adalah dalam bentuk observasi, pemberian tugas, kuis, ujian teori dapat berupa *Paper Based Test* (PBT) atau *Computer Based Test* (CBT), tugas akhir.
- (2) Metode asesmen hasil pembelajaran diatur oleh program studi dan dapat dilaksanakan pada tengah semester, akhir semester, akhir tahun akademik dan akhir masa studi.

- (3) Sistem penilaian yang digunakan di FVP adalah sistem penilaian komprehensif.
- (4) Orientasi penilaian yang digunakan adalah orientasi Penilaian Acuan Patokan (PAP), dengan menetapkan nilai batas lulus yang dapat menggambarkan penguasaan materi perkuliahan yang dituntut.
- (5) Penilaian dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf.
- (6) Semua hasil penilaian dapat diketahui oleh semua peserta didik.
- (7) Bagi taruna yang tidak memenuhi sistem dan bobot penilaian mata kuliah sebelum nilai akhir dikeluarkan, dosen dapat memberikan remidi.

## Pasal 28

### Kualifikasi Keberhasilan Studi

- (1) Skala penilaian akhir sebagai kualifikasi keberhasilan belajar Taruna dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Sebutan
$x \geq 80$	A	4	Istimewa
$76 \leq x \leq 80$	A-	3,7	Baik sekali
$71 \leq x \leq 76$	B+	3,3	Baik
$66 \leq x \leq 71$	B	3	Baik
$62 \leq x \leq 66$	B-	2,7	Baik
$59 \leq x \leq 62$	C+	2,3	Cukup
$56 \leq x \leq 59$	C	2	Cukup
$41 \leq x \leq 56$	D	1	Kurang
$x \geq 41$	E	0	Gagal

- (2) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung berdasarkan nilai numerik hasil evaluasi

masing-masing mata kuliah (N), besar sks masing-masing mata kuliah (K) dan jumlah kumulatif mata kuliah yang telah diambil (n) sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i N_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Dimana:

N = nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah.

K = besar sks masing-masing mata kuliah.

n = jumlah mata kuliah/ blok yang telah diambil.

- (3) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), IPS adalah IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.

## **Pasal 29**

### **Praktik Kerja Lapangan**

- (1) Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah mata kuliah yang diselenggarakan FVP untuk Taruna program sarjana terapan dalam bentuk praktik keprofesian sesuai kompetensi profesional.
- (2) Bobot PKL sekurang-kurangnya adalah 2 sks yang dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 bulan untuk kegiatan selama 40 jam per minggu atau setara dengan 120 jam kerja yang dilakukan di tempat PKL.

- (3) Tempat PKL ditentukan oleh Taruna melalui pelamaran ke tempat praktik dan/ atau ditetapkan oleh jurusan/ program studi.
- (4) PKL dibimbing oleh seorang dosen program studi yang bersangkutan dan pembimbing yang disediakan oleh tempat PKL.
- (5) Evaluasi dan penilaian PKL dilakukan oleh pembimbing PKL dan pembimbing lapangan berdasarkan kriteria-kriteria kompetensi profesional program studi.
- (6) PKL dapat diekuivalensi dari kegiatan program magang Taruna dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) diantaranya: KKN Tematik, Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Akademi TNI, Surya Bhaskara Jaya (SBJ) TNI AL, *Campus Social Responsibility (CSR)* Dinas Sosial dan Mitra/ institusi lain.
- (7) PKL yang terkait dengan MBKM diatur dalam peraturan sendiri.

### **Pasal 30**

#### **Kuliah Tamu**

- (1) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menambah pengetahuan sesuai bidang ilmu yang dipelajari atau pengayaan pengetahuan.
- (2) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh universitas/ fakultas/ program studi/ pusat-pusat kajian dengan cara mendatangkan seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu yang diperlukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dosen dan taruna.

- (3) Peserta kuliah tamu adalah dosen dan taruna.
- (4) Tata tertib peserta kuliah tamu ditetapkan penyelenggara program.
- (5) Kuliah tamu dilaksanakan oleh FVP/ Prodi yang sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.
- (6) Kuliah tamu dapat dilakukan jarak jauh secara *online* melalui internet dengan program yang disebut *teleconference*.

### **Pasal 31**

#### **Tugas Akhir Sarjana Terapan**

- (1) Tugas akhir selanjutnya disebut TA, adalah karya ilmiah Taruna dalam bentuk desain, studi kasus dan pemecahan masalah keprofesian, berdasarkan standar *International Maritime Organization* (IMO).
- (2) Penulisan TA disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- (3) Evaluasi dan penilaian TA dilakukan melalui pembimbingan, karya dan ujian evaluasi tugas akhir.
- (4) Tugas akhir dibimbing oleh 2 orang pembimbing yang memiliki keahlian di sesuai topik tugas akhir Taruna.
- (5) Pembimbing TA adalah dosen tetap jurusan/ program studi yang memiliki keahlian sesuai topik TA Taruna.
- (6) Pembimbing TA sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2).
- (7) Ujian TA dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program diploma.

- (8) Penguji TA adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tugas akhir yang diuji.
- (9) Kelulusan TA ditetapkan oleh Ketua Dewan Penguji.
- (10) Hasil TA dipublikasikan di repository atau jurnal ilmiah.

## **Pasal 32**

### **Tata Tertib Kegiatan Pembelajaran**

- (1) Kegiatan pembelajaran apapun dapat diikuti oleh taruna yang sudah herregistrasi dan namanya tercantum dalam pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti).
- (2) Taruna hadir 5 menit sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung.
- (3) Taruna menandatangani/ melakukan presensi kehadiran pada daftar hadir di SIAKAD UHT.
- (4) Taruna aktif dalam kegiatan pembelajaran kelas sekurang-kurangnya 75% dari jumlah perkuliahan.
- (5) Taruna aktif dalam kegiatan praktikum sekurang-kurangnya 90% kecuali ditentukan lain.
- (6) Taruna menyelesaikan setiap tugas pembelajaran sesuai rencana pembelajaran.
- (7) Taruna dilarang:
  - a. Mengganggu jalannya proses belajar mengajar.
  - b. Menggunakan peralatan komunikasi selama kuliah berlangsung.
  - c. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin Taruna UHT.



- (8) Pelanggaran terhadap ayat (7) akan dikeluarkan dari ruang kuliah.
- (9) Tata krama pembelajaran secara daring diatur pada peraturan tersendiri.

### **Pasal 33**

#### **Tata Tertib Praktik Kerja Lapangan**

- (1) Praktik Kerja Lapangan (PKL) diikuti oleh Taruna yang namanya tercantum dalam daftar peserta PKL.
- (2) Tata tertib PKL diatur tersendiri oleh program studi bersama institusi terkait.
- (3) PKL dibimbing oleh dosen pembimbing pada bidang yang sesuai.

### **Pasal 34**

#### **Tata Tertib Ujian Tugas Akhir**

- (1) Ujian tugas akhir diikuti oleh taruna yang namanya tercantum dalam daftar peserta ujian sesuai dengan keputusan Dekan, telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program studi masing-masing, dan telah mengumpulkan naskah tugas akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi dengan persetujuan pembimbing.
- (2) Peserta hadir 15 menit sebelum ujian berlangsung.
- (3) Peserta berbaju PDU.
- (4) Peserta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin Taruna.

**BAB VIII**  
**HAK / KEWAJIBAN, PENGHARGAAN,**  
**ETIKA DAN SANKSI**

**Pasal 35**  
**Hak/ Kewajiban**

- (1) Taruna mempunyai hak :
- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma susila yang berlaku dalam lingkungan akademik ;
  - b. Memperoleh penghargaan sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat kegemaran, dan kemampuan
  - c. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka proses belajar mengajar.
  - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab, atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya ;
  - e. Memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
  - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dan peraturan yang berlaku ;
  - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
  - h. Memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan taruna atau organisasi keTarunaan untuk mengurus atau mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan

bermasyarakat ;

- i. Pindah ke perguruan tinggi lain, bilamana taruna yang bersangkutan memenuhi persyaratan penerimaan taruna pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bila mana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan ;
- j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi taruna FVP – Universitas Hang Tuah ;

(2) Taruna berkewajiban :

- a. Memenuhi semua peraturan/ ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Hang Tuah
- b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan
- c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi taruna yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku
- d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian
- e. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Hang Tuah
- f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

## **Pasal 36**

### **Penghargaan**

Penghargaan diberikan kepada taruna perseorangan, berkelompok yang mencapai prestasi terbaik dalam bidang akademik ataupun non akademik/ ekstrakurikuler, yang dapat meningkatkan citra Universitas Hang Tuah di masyarakat dan menjadi teladan bagi taruna/Taruna lain, serta yang bersangkutan tidak/ belum pernah

melanggar tata tertib berkehidupan kampus.

- (1) Penghargaan akademik diberikan oleh Rektor UHT ataupun oleh Dekan FVP kepada taruna yang mencapai prestasi terbaik pada program studi tertentu, pada akhir masa studinya yang ditempuh tidak lebih lama dari masa studi minimum ditambah satu tahun.
- (2) Penghargaan non akademik/ ekstra kurikuler diberikan kepada taruna perorangan dan kelompok yang mempunyai prestasi terbaik dalam berbagai bidang ilmiah, olah raga, seni, kemasyarakatan, dan bidang lain, yang meningkatkan citra Universitas Hang Tuah ataupun keteladanan bagi taruna/Taruna lain.
- (3) Penghargaan yang diberikan dapat berupa :
  - a. Piagam, materi, non materi, dan kemudahan fasilitas di Universitas Hang Tuah.
  - b. Bentuk penghargaan dapat terdiri dari salah satu penghargaan ataupun ganda.
  - c. Keputusan Penghargaan.
- (4) Ketetapan penghargaan diberikan oleh Rektor, atas usul Dekan FVP, atau panitia yang dibentuk untuk kegiatan tertentu.

## **Pasal 37**

### **Etika**

- (1) Penampilan Sikap Pribadi.
  - a. Berpakaian sopan, seragam taruna, bersih dan rapi.
  - b. Duduk badan ditegakkan, tidak membungkuk.
  - c. Berjalan secara langkah wajar dan jaga kesopanan.
  - d. Berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik, benar, mudah dimengerti, sopan, kecuali pada waktu/ tempat yang ditentukan dengan bahasa lain.
  - e. Berbicara lewat telpon agar singkat, jelas, perhatikan kecepatan kekerasan, ketepatan informasi, sopan santun, menyebut identitas diri yang perlu.
  - f. Dalam surat menyurat, email dan lain-lain gunakan bahasa yang jelas, sopan, singkat dan mudah dimengerti, tertulis identitas pengirim.
  - g. Yakin telah membawa kartu tanda pengenal seperti KTP, SIM, KTM.
  
- (2) Tata Tertib Diruang Kelas.
  - a. Selama mengikuti pelajaran, diwajibkan memelihara ketertiban dan tata kesopanan.
  - b. Apabila bertanya, tangan kanan diangkat, setelah diberikan kesempatan kemudian mulai bertanya.
  - c. Taruna yang datang terlambat wajib melapor kepada dosen pengajar.

- d. Apabila akan meninggalkan ruangan pada waktu pelajaran sedang berlangsung harus minta izin terlebih dahulu kepada dosen pengajar.
  - e. Taruna terlambat hadir lebih dari 15 menit tidak diijinkan mengikuti mata kuliah yang sedang berjalan.
  - f. Didalam ruangan kelas dilarang merokok.
  - g. Dilarang menggunakan alat komunikasi selama perkuliahan.
- (3) Tata Tertib Ujian.
- a. Hadir diruang ujian sebelum ujian dimulai.
  - b. Membawa Kartu Tanda Taruna, Kartu Ujian dan Kartu Rencana Studi (KRS).
  - c. Menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
  - d. Menanda tangani daftar hadir ujian.
  - e. Menggunakan kertas yang sesuai dengan ketentuan.
  - f. Selama ujian berlangsung taruna tidak diperbolehkan meninggalkan ruang ujian tanpa seijin pengawas ujian.
  - g. Tidak pinjam-meminjam peralatan tulis atau perlengkapan lainnya.
  - h. Tidak melakukan kecurangan seperti :
    - Membantu, menerima bantuan atau melihat pekerjaan taruna lainnya.
    - Melihat catatan pada kertas yang dipersiapkan dengan maksud berbuat curang pada ujian tertutup.
    - Mengadakan pembicaraan dengan taruna lain.
    - Mengadakan gerakan yang dapat membantu proses

kecurangan.

- Memalsukan kertas ujian.
- i. Selama ujian dilarang merokok.
- k. Dilarang membawa Hand Phone (HP)

### **Pasal 38** **Sanksi**

Sanksi mencakup aktifitas yang berkaitan dengan pelanggaran atas tata tertib umum, tata tertib kuliah, tata tertib ujian serta pelanggaran lainnya.

- (1) Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Umum
  - a. Peringatan secara lisan dan tertulis
  - b. Pencabutan hak taruna untuk mengikuti kuliah, praktikum/ asistensi/ tugas/ ujian untuk mata kuliah dalam kurun waktu tertentu.
  - c. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan intra/ ekstra kurikuler selama waktu tertentu.
  - d. Sanksi lain yang dianggap perlu.
- (2) Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Kuliah
  - a. Taruna dikeluarkan dari ruang kuliah saat kuliah sedang berlangsung.
  - b. Tidak boleh mengikuti kuliah selama kurun waktu tertentu.
  - c. Sanksi lain yang dianggap perlu.
- (3) Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Ujian

Setiap kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian dicatat

dalam berita acara dan sanksi diberikan berdasarkan berat ringannya kecurangan yang dilakukan. Sanksi dapat berupa :

- a. Taruna dikeluarkan dari ruang ujian oleh pengawas ujian sebelum ujian selesai
  - b. Kecurangan ujian sebanyak 1 (satu) kali akan mendapat peringatan tertulis. Apabila kecurangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dapat dikenakan peringatan tertulis yang membatalkan seluruh mata ujian yang telah ditempuh oleh taruna yang bersangkutan.
  - c. Sanksi lain yang dianggap perlu.
- (4) Sanksi Lain

- a. Bagi taruna yang tidak melaksanakan her registrasi tidak mengisi KRS tepat waktu sebanyak 1 (satu) kali dikenakan peringatan tertulis, dan apabila hal yang sama dilakukan untuk kedua kalinya, dikenakan sanksi pemutusan studi.
- b. Bagi taruna yang melakukan plagiat dalam laporan Prada, Tugas akhir (kertas karya) dapat dikenakan sanksi tertulis sampai dengan pembatalan karyanya.
- c. Taruna melakukan tindak pencemaran nama baik institusi FVP – UHT, melanggar tata tertib kampus dapat dikenakan sanksi tertulis sampai dengan pemutusan studi.
- d. Taruna yang terikat penggunaan dan pengedaran obat terlarang dan minuman keras, dapat dikenakan sanksi berupa peringatan keras sampai dengan pemutusan studi.

(5) Keputusan Sanksi

Ketetapan sanksi diberikan oleh Rektor, atas usul Dekan,



Kapusbintal ataupun panitia yang ditugaskan untuk meneliti kasus pelanggaran akademik, tata tertib dan disiplin yang telah ditentukan.

**BAB IX**  
**EVALUASI MASA STUDI**  
**Pasal 39**  
**Program Diploma IV/ Sarjana Terapan**

- (1) Masa studi paling lama untuk Taruna program Sarjana Terapan adalah 14 semester.
- (2) Evaluasi masa studi Taruna program diploma dilakukan oleh masing-masing program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Taruna yang telah 14 semester belum berhasil menyelesaikan tahap diploma, dinyatakan berhenti studi.
- (4) Taruna yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan (2) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diwajibkan mengundurkan diri dengan menyelesaikan kewajiban administrasi serta dinyatakan sebagai berhenti studi.

**Pasal 40**  
**Kelulusan**

- (1) Taruna Program Sarjana Terapan dinyatakan lulus apabila berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sekurang-kurangnya 144 sks termasuk tugas akhir, mempunyai IPK  $\geq 2,0$  tanpa nilai D dan E, dan memenuhi persyaratan nilai minimum *English Proficiency Test* (EPT) dan Kredit Poin Keaktifan Taruna (KPKM).

- (2) Persyaratan nilai minimum *English Proficiency Test* (EPT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan (3) adalah sebagai berikut:
  - a. Program Sarjana Terapan (D4) nilai EPT minimal 430.
- (3) Persyaratan nilai minimum Kredit Poin Keaktifan Taruna (KPKM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut:
  - a. Program Sarjana Terapan (D4) nilai KPKM minimal 30.
- (4) Kelulusan Program Sarjana Terapan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan berdasarkan hasil rapat yudisium fakultas.

## **Pasal 41**

### **Predikat Kelulusan**

- (1) Kepada lulusan program sarjana terapan diberikan predikat kelulusan yang terdiri atas tiga tingkat, yaitu: Dengan Pujian, Sangat Memuaskan, dan Memuaskan.
- (2) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan waktu penyelesaian studi dan dinyatakan sebagai berikut:

a. Program Sarjana Terapan/ Diploma IV

Predikat Kelulusan	IP Kumulatif	Masa Studi
Dengan Pujian	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	$\leq 8$ semester
Sangat Memuaskan	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	$> 8$ semester
	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	$\leq 8$ semester
Memuaskan	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	$> 8$ semester
	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$	$\leq 10$ semester

- (3) Predikat kelulusan Dengan Pujian hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan seperti dinyatakan dalam ayat (2) dan tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.

## **Pasal 42**

### **Yudisium dan Wisuda**

- (1) Setiap Taruna yang telah menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti yudisium pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pada setiap periode yudisium ditentukan lulusan terbaik tingkat program studi dan tingkat universitas, lulusan terbaik ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
- Program studi menghasilkan sekurang-kurangnya 3 lulusan.
  - Penentuan indek lulusan terbaik tingkat program studi, dan tingkat universitas dilakukan dengan pembagian antara Indeks

Prestasi Kumulatif (IPK) dan lama studi (semester) sesuai dengan jenjang program pendidikan akademik.

- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan terbaik program sarjana (S1) tidak boleh kurang dari 3,0.
- (3) Bila terdapat beberapa lulusan mempunyai indeks lulusan terbaik yang sama, maka lulusan terbaik ditentukan dengan jumlah Kredit Poin Keaktifan Taruna (KPKM), prestasi di tingkat nasional dan internasional.
- (4) Setiap Taruna yang telah diyudisium mengikuti wisuda pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Taruna dapat mengikuti yudisium bila sudah mengikuti Prodammbaba (Program Pendampingan Taruna Baru) dengan menunjukkan sertifikat keikutsertaan.

### **Pasal 43**

#### **Ijazah**

- (1) Taruna yang telah diyudisium dan diwisuda berhak memperoleh ijazah, sertifikat dan transkrip akademik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (*bilingual*).
- (2) Taruna yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
  - a. Transkrip akademik, bagi semua lulusan.
  - b. Ijazah, bagi lulusan program sarjana terapan.
  - c. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam bidang ilmunya dan/ atau memiliki prestasi di luar program studinya.
  - d. Gelar akademik.

- e. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian Dikbudristek, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, dan/ atau organisasi profesi.
  - (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
  - (5) Pengambilan ijazah, sertifikat dan transkrip akademik dapat dilakukan setelah syarat administrasi yang ditetapkan terpenuhi.

## **BAB X**

### **MERDEKA BELAJAR**

#### **Pasal 44**

#### **Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

- (1) Fakultas Vokasi Pelayaran melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Pelaksanaan program MBKM melibatkan semua Taruna program studi Sarjana Terapan (vokasi).
- (3) Bentuk pembelajaran MBKM dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
- (4) Bentuk pembelajaran di luar program studi terdiri atas:
  - a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama.
  - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda.
  - c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
  - d. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.
- (5) Proses Pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Universitas Hang Tuah dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester (sks).

- (6) Proses pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.
- (7) Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- (8) Fakultas Vokasi Pelayaran melaksanakan program MBKM secara mandiri dan/ atau secara terstruktur dengan program Kemendikbudristek, dalam hal ini Dirjen Dikti dan Diksi.
- (9) Pelaksanaan program MBKM diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.



## **BAB XI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 45**

- (1) Peraturan ini berlaku sejak awal semester gasal tahun akademik 2023/2024 dan peraturan akademik tahun sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Hal-hal spesifik yang menyangkut penyelenggaraan proses belajar mengajar yang tidak diatur di dalam peraturan akademik ini akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# LAMPIRAN

# A. Kurikulum Prodi

## KURIKULUM SARJANA TERAPAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL FAKULTAS VOKASI PELAYARAN UNIVERSITAS HANG TUAH

Program : Sarjana Terapan (D-IV)  
Bidang Keahlian : Teknologi Rekayasa Operasi Kapal  
Beban Studi : 185 SKS  
Persyaratan : SMA - IPA

KELUMPOK	KODE SK	MATA KULIAH	SEMESTER																Jumlah		TOTAL SKS
			I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		I	P	
			T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P			
MKPK (Materi Kuliah Pengembangan Keperibadian)	UH000201	Pand. Agama (Religions Education)	0	2														0	2	2	
	UH000207	Pancasila (Pancasila)	2	0														2	0	2	
	UH000208	Kewarganegaraan (Civil Education)	2	0														2	0	2	
	UH000209	Bahasa Indonesia (Indonesian)			1	1												1	1	2	
	UH000210	Bahasa Inggris (English)			1	1												1	1	2	
	OK110201	Budaya keselamatan, keamanan, dan pelayaran (Safety, Security, and Service Culture)	1	1														1	1	2	
MKPK (Materi Kuliah Pengembangan Keperibadian)	OK170201	Etika Perwira dan Pembentukan karakter (Officer Ethics and Character Building)												1	1			1	1	2	
	UH000211	IPTEKS Kelautan (Marine Science Technology and Art)			2	0												2	0	2	
	OK210202	Matematika Terapan (Applied Mathematics)	2	0														2	0	2	
	OK210203	Fisika Terapan (Applied Physics)	1	1														1	1	2	
MKPK (Materi Kuliah Dasar Keahlian)	OK210204	Kewirausahaan (Entrepreneurship)	1	1														1	1	2	
	OK270202	Statistik (Statistics)											1	1				1	1	2	
	OK270203	Metodologi Penelitian (Research)											1	1				1	1	2	
	OK270204	Teknologi Informatika (Informatics Technology)											1	1				1	1	2	
	OK320201	Bhs. Ingris Maritim Dasar (Basic Maritime English)		1	1													1	1	2	
	OK330301	Bhs. Inggris Maritim Lanjutan (Advanced Maritime English)				1	2											1	2	3	
	OK340301	Dinas Jaga (Watchkeeping)						1	2									1	2	3	
	OK320202	Ilmu Pelayaran Astronomi Dasar (Basic Celestial Navigation)		1	1													1	1	2	
	OK330202	Ilmu Pelayaran Astronomi Lanjutan (Advanced Celestial Navigation)				0	2											0	2	2	
	OK320302	Ilmu Pelayaran Darat Dasar (Basic Terrestrial Navigation)			1	2												1	2	3	
MKPK (Materi Kuliah Keahlian)	OK330403	Ilmu Pelayaran Darat Lanjutan (Advanced Terrestrial Navigation)				2	2											2	2	4	
	OK310205	Isyarat Visual (Visual Sign)	1	1					0	2								1	1	2	
	OK320202	Konvensi Polusi (Seaman Ship)																0	2	2	
	OK320303	Kepemimpinan dan Kerjasama Tim (Leadership and Team Work)							1	2								1	2	3	
	OK420204	Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi (Environmental Awareness and Pollution Prevention)		1	1													1	1	2	
	OK310306	Kompas dan Sistem Kemudi (Compasses and Steering System)	1	2														1	2	3	
	OK320302	Konstruksi dan Stabilitas Kapal Dasar (Basic Ship Construction and Stability)			1	2												1	2	3	
	OK330304	Konstruksi dan Stabilitas Kapal Lanjutan (Advanced Ship Construction and Stability)					1	2										1	2	3	
	OK370205	Manajemen Logistik (Logistics Management)											1	1				1	1	2	
	OK370206	Manajemen Kapal (Ship Management)											1	1				1	1	2	
	OK320206	Meteorologi Dasar (Basic Meteorology)		1	1													1	1	2	
	OK330205	Meteorologi Lanjutan (Advanced Meteorology)				1	1											1	1	2	
	OK330306	Olah Gerak dan Pengendalian Kapal Dasar (Basic Ship Manoeuvring and)					1	2										1	2	3	
	OK320404	Olah Gerak dan Pengendalian Kapal Lanjutan (Advanced Ship Manoeuvring and Handling)							1	3								1	3	4	
OK330307	Peraturan Pencegahan Tabrakan di Laut (P2TL) - (Collision Regulation)					1	2										1	2	3		



**KURIKULUM SARJANA TERAPAN**  
**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL**  
**FAKULTAS VOKASI PELAYARAN**  
**UNIVERSITAS HANG TUAH**

Program : Sarjana Terapan (D IV)  
 Bidang Keahlian : Teknologi Kelengkapan Permesinan Kapal  
 Beban Studi : 152 SKS  
 Persyaratan : SMA - IPA dan SMK

KELOMPOK	NO	KODE MK	MATA KULIAH	SEMESTER																JUMLAH		TOTAL SKS
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	
MKPK (Mata Kuliah Pengembangan Keprabdian)	1	UH000201	Agama (Religion)	0	2														0	2	2	
	2	UH000207	Pancasila	2	0														2	0	2	
	3	UH000211	Ilmu Kelautan (Marine Science, Technology, and Art)	2	0														2	0	2	
	4	UH000210	Bahasa Inggris (General English)	1	1														1	1	2	
	5	PK110110	Etika Parwira dan Pembentukan Karakter (Officer Ethics and Character Building)	0	1														0	1	1	
	6	UH000208	Kewarganegaraan (civic's education)																2	0	2	
	7	UH000209	Bahasa Indonesia (indonesian language)																0	2	2	
MKDK (Mata Kuliah Dasar Keahlian)	8	PK210104	Matematika Terapan (Applied mathematics)	2	1													2	1	3		
	9	PK210305	Fisika Terapan (Applied physics)	2	1													2	1	3		
	10	PK210306	Mekanika Terapan (Applied mechnace)	2	1													2	1	3		
	11	PK210207	Kimia Industri (Industrial chemistry)	1	1													1	1	2		
	12	PK220301	Termodinamika (Thermodynamics)			2	1											2	1	3		
MKK (Mata Kuliah Keahlian)	13	PK240201	Metodologi Penelitian dan Statistik (Scientific Writing Method)					1	1									1	1	2		
	14	PK410208	Ilmu Bahan (Invention and repair materials)	1	1													1	1	2		
	15	PK320202	Bahasa Inggris Maritim (Maritime English Language)		1	1												1	1	2		
	16	PK320302	Mesin Penggerak Utama (Motor Bakar I) (Motor fuel I)		2	1												2	1	3		
	17	PK330401	Mesin Penggerak Utama (Motor Bakar II) (Motor fuel II)			2	1											2	1	3		
	18	PK340304	Mesin Penggerak Utama (Turbin Uap) (Steam Turbines)					1	2									1	2	3		
	19	PK340309	Mesin Penggerak Utama (Ketal Uap) (Boiler)					1	1									1	1	2		
	20	PK320304	Sistem Kelistrikan Kapal Dasar (Basic marine electrical system)		1	2												1	2	3		
	21	PK330303	Sistem Kelistrikan Kapal Lanjutan (Advanced marine electrical system)				1	2										1	2	3		
	22	PK320305	Elektronika (Elektronika)			1	2											1	2	3		
	23	PK320306	Teknologi Informatika (Information technology)		2	1												2	1	3		
	24	PK320207	Menggambar Desain Permesinan (Marine engineering drawing and design)		0	2												0	2	2		
	25	PK320208	Undang Undang Pelayaran (Basic knowledge of IBC convention)		2	0												2	0	2		
	26	PK330302	Konstruksi dan Prinsip Kerja Permesinan Dasar Dasar (Basic, auxiliary machinery)				1	2										1	2	3		
	27	PK340205	Konstruksi dan Prinsip Kerja Permesinan Bantu Lanjutan (Advanced auxiliary machinery)					1	1									1	1	2		
	28	PK330204	Dasar Perbengkelan (Basic shipboard workshop)			0	2											0	2	2		
	29	PK330205	Konstruksi Kapal dan Stabilitas Kapal (Ship construction and stability)			1	1											1	1	2		
	30	PK330206	Kepedulian Lingkungan & Pencegahan Polusi (Environment awareness and pollution prevention)			1	1											1	1	2		
	31	PK330307	Penggunaan Peralatan Kerja Manual dan Baku (Use of hand and power tools)				1	2										1	2	3		
	32	PK330308	Sistem Perawatan Permesinan Dasar (Basic marine engineering maintenance system)				1	2										1	2	3		
	33	PK340208	Sistem Perawatan Permesinan Lanjutan (Advanced marine engineering maintenance system)					1	1									1	1	2		
	34	PK330209	Kepemimpinan dan Keterampilan Kerja Tim (Leadership and teamworking skills)			2	0											2	0	2		



**KURIKULUM SARJANA TERAPAN  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM  
FAKULTAS VOKASI PELAYARAN  
UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA**

Program : Sarjana Terapan (D-IV)  
Bidang Keahlian : Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim  
Beban Studi : 152 SKS  
Persyaratan : SMA, MA, SMK Semua Jurusan

KEL	KODE MK	MATA KULIAH	SEMESTER																T / P	
			I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		SKS	T / P
			T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P		
MPK (Mata Kuliah Pengembangan Pribadi)	UH000200	Agama (Religion)	2	0															2	0
	UH000207	Pancasila (Pancasila)	2	0															2	0
	UH000211	Iptek Kelautan	2	0															2	0
	UH000209	Bahasa Indonesia (Indonesian)	2	0															2	0
MPK (Mata Kuliah Pengembangan Pribadi)	LM1010201	Kepemimpinan operasional kepelabuhanan (Port Operational Leadership)			1	1													1	1
	LM1010202	Pembinaan Karakter Maritim dan Etika	1	1															1	1
	UH000208	Kewarganegaraan (Citizenship)	2	0															2	0
	LM2020201	Matematika Bisnis (Business Mathematics)			1	1													1	1
MKK (Mata Kuliah Keahlian)	LM2010202	Bhs. Inggris Bisnis (English Business)	1	1															1	1
	LM2010203	Sistem Ekonomi Indonesia (The Economic System Of Indonesia)	1	1															1	1
	LM2010204	Sistem Hukum Indonesia (The Legal System Of Indonesia)	1	1															1	1
	LM2020205	Pengantar Pelayaran Niaga (Introduction To Commercial Shipping)			1	2													1	2
	LM2020206	Pengantar Akuntansi (Introduction to Accountancy)			1	1													1	1
	LM2010207	Pengnt. Adm & Manajemen (Introduction To Administration Management)	1	1															1	1
	LM2040308	Metode Penulisan Ilmiah (Scientific Writing Method)						2	1										2	1
	LM2020209	Pengantar Psikologi (Introduction to Psychology)			1	1													1	1
	LM3030201	Hukum Bisnis (Business Law)			1	1													1	1
	LM3030202	Hukum Pelayaran (Cruise Law)			1	1													1	1
MKB (Mata kuliah Keahlian Berkarya)	LM3060303	Manaj. Op. Persh Pelayaran (The Cruise Company Operating Management)										1	2						1	2
	LM3040304	Operasi Terminal Pelabuhan (Port Terminal Operations)						1	2										1	2
	LM3040305	Manajemen Keuangan Persh Pelayaran (Financial Management shipping company)						1	1										1	1
	LM3030306	Kenautiknaan					1	2											1	2
	LM3060207	Ekspor - Impor									1	1							1	1
	LM3030208	Manajemen Kontainer (Container Management)					1	1											1	1
	LM3030309	Manajemen Perkantoran Modern (Office Management)					1	2											1	2
	LM3030310	Manajemen Pemasaran Persh Pelayaran (Marketing Management company)					2	1											2	1
	LM3040311	Manajemen SDM Kepelabuhanan (Human Resource Management Port)							1	2									1	2
	LM3020212	Ekonomi Persh Pelayaran (Economy Shipping Company)			1	1													1	1





## B. Kalender Akademik FVP TA 2023/2024

		Semester Gasal 2023/2024																													
		Ahir Sem Genap 2023			Agustus 2023			September 2023			Oktober 2023			November 2023			Desember 2023			Januari 2024			Feb 2024								
		Minggu ke	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Minggu	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11
Senin	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12
Selasa	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13
Rabu	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14
Kamis	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15
Jumat	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16
Sabtu	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17

		Semester Genap 2023/2024																													
		Ahir Sem Gasal 2023			Mei 2024			Juni 2024			Juli 2024			Agustus 2024			September 2024														
		Minggu ke	23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	1	2	3
Minggu	18	25	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15
Senin	19	26	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16
Selasa	20	27	5	12	19	26	2	9	16	23	3	10	17	24	1	8	15	22	29	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	
Rabu	21	28	6	13	20	27	3	10	17	24	2	9	16	23	30	6	13	20	27	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	18
Kamis	22	29	7	14	21	28	4	11	18	25	3	10	17	24	1	8	15	22	29	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	
Jumat	23	1	8	15	22	29	5	12	19	26	4	11	18	25	2	9	16	23	30	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	
Sabtu	24	2	9	16	23	30	6	13	20	27	5	12	19	26	3	10	17	24	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	

		Semester Genap 2023/2024																														
		Mei 2024			Juni 2024			Juli 2024			Agustus 2024			September 2024																		
Her Registrasi & Perwalian		23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	1	2	3		
Hari Libur Nasional		18	25	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15
Batas Akhir Nilai Masuk		19	26	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16
Pembelajaran Efektif Termasuk UTS dan UAS		20	27	5	12	19	26	2	9	16	23	3	10	17	24	1	8	15	22	29	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	
Tengah Semester		21	28	6	13	20	27	3	10	17	24	2	9	16	23	30	6	13	20	27	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	18
Libur Mahasiswa		22	29	7	14	21	28	4	11	18	25	3	10	17	24	1	8	15	22	29	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	
Akhir Semester		23	1	8	15	22	29	5	12	19	26	4	11	18	25	2	9	16	23	30	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	
Batas Akhir Yurisdiksi		24	2	9	16	23	30	6	13	20	27	5	12	19	26	3	10	17	24	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	
Pembelajaran Efektif Termasuk UTS dan UAS		23	1	8	15	22	29	5	12	19	26	4	11	18	25	2	9	16	23	30	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	
Tengah Semester		24	2	9	16	23	30	6	13	20	27	5	12	19	26	3	10	17	24	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	
Libur Mahasiswa		23	1	8	15	22	29	5	12	19	26	4	11	18	25	2	9	16	23	30	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	
Akhir Semester		24	2	9	16	23	30	6	13	20	27	5	12	19	26	3	10	17	24	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	
Batas Akhir Yurisdiksi		23	1	8	15	22	29	5	12	19	26	4	11	18	25	2	9	16	23	30	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	
Pembelajaran Efektif Termasuk UTS dan UAS		24	2	9	16	23	30	6	13	20	27	5	12	19	26	3	10	17	24	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	
Tengah Semester		23	1	8	15	22	29	5	12	19	26	4	11	18	25	2	9	16	23	30	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	
Libur Mahasiswa		24	2	9	16	23	30	6	13	20	27	5	12	19	26	3	10	17	24	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	
Akhir Semester		23	1	8	15	22	29	5	12	19	26	4	11	18	25	2	9	16	23	30	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	
Batas Akhir Yurisdiksi		24	2	9	16	23	30	6	13	20	27	5	12	19	26	3	10	17	24	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	
Pembelajaran Efektif Termasuk UTS dan UAS		23	1	8	15	22	29	5	12	19	26	4	11	18	25	2	9	16	23	30	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	
Tengah Semester		24	2	9	16	23	30	6	13	20	27	5	12	19	26	3	10	17	24	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	


	Her Registrasi & Perwalian		Hari Libur Nasional		Batas Akhir Nilai Masuk		Pembelajaran Efektif Termasuk UTS dan UAS		Tengah Semester		Libur Mahasiswa		Akhir Semester		Batas Akhir Yurisdiksi		Libur Mahasiswa		Pekan Dies Natalis		Wisuda		Batas Kewajiban Keuangan		Batas Pelaporan PDDIKTI (EFSBED)		Hari Pelaut		Prodi mamba		Pengamatan Fakultas/Prodi		Pengukuran Miaba		LDK	
--	----------------------------	--	---------------------	--	-------------------------	--	---	--	-----------------	--	-----------------	--	----------------	--	------------------------	--	-----------------	--	--------------------	--	--------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	-------------	--	-------------	--	---------------------------	--	------------------	--	-----	--

Surabaya, Juli 2023  
Wakil Dekan I


Mudiyanto, S.A.B., M.M.

### C. Alur Berhenti Studi Sementara/ Cuti Akademik



## D. Alur Aktif Dari Cuti Akademik


**Bagan 2**  
**Kegiatan Permohonan Aktif Kembali Setelah Cuti**



Lampiran 5


Peraturan Akademik Fakultas Vokasi Pelayaran T.A. 2023-2024

## E. Alur Berhenti Studi



## F. Alur Pemberhentian Studi

**Bagan 4**  
**Kegiatan Pemberhentian Kuliah**



## G. Denah Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah



Peraturan Akademik Fakultas Vokasi Pelayaran T.A. 2023-2024

# H. Peta Lokasi Universitas Hang Tuah



## **CATATAN**





**Fakultas Vokasi Pelayaran  
Universitas Hang Tuah**

**[fvp.hangtuah.ac.id](http://fvp.hangtuah.ac.id)  
[fvp@hangtuah.ac.id](mailto:fvp@hangtuah.ac.id)**